



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 365 / Pid. / 2017 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	LEAH DWI SWI Binti DARSONO;
Tempat lahir	Jepara;
Umur / tanggal lahir	30 Tahun / 24 Januari 1987;
Jenis Kelamin	Perempuan;
Kebangsaan	Indonesia ;
Tempat tinggal	Desa Cepogo Rt.04 Rw.01, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
A g a m a	Kristen;
Pekerjaan	Perawat;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jepara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 184/Pid.B/2017/PN Jpa dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2017 No. Reg Perk: PDM-35 /0.3.32/Ep.2/09/2017 sebagai berikut ;-

Bahwa, terdakwa LEAH DWI SWI Binti DARSONO pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 pk. 22.30 wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di kamar kos milik

Halaman 1 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jatmi Binti Marjani Kel. Kauman Rt. 01 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jepara, melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa LEAH DWISWI Binti DARSONO telah menikah dengan saksi Supriyanto pada tanggal 19 April 2010 berdasarkan akta Perkawinan Nomor : 56/2010 tertanggal 23 April 2010, dan saksi Ario Wirawan telah menikah dengan Dwi Rini Supiati pada tanggal 12 April 2008, berdasarkan Akta Nikah Nomor : 27/KR/2008 tertanggal 15 April 2008.
- Bahwa meskipun terdakwa dan saksi Ario Wirawan masing-masing telah terikat perkawinan namun antara terdakwa dan saksi Ario Wirawan ada rasa saling mencintai dan menyayangi maka pada bulan Maret 2017 terdakwa dan saksi Ario Wirawan sepakat untuk kos di sebuah kamar rumah milik saksi Jatmi di Kel Kaluman Rt. 01 Rw. 02 Kec. Jepara Kab. Jepara dengan mengaku sebagai suami istri.
- Bahwa selama kos di tempat tersebut dalam kurun waktu bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, saksi Ario Wirawan sering mengunjungi terdakwa di kamar kos baik siang maupun malam hari, ketika mereka di dalam kamar kos sekitar seminggu sekali terdakwa dan saksi Ario Wirawan melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan yaitu alat kelamin saksi Ario Wirawan yang sudah dalam keadaan tegang dimasukkan ke dalam vagina terdakwa digerakkan keluar masuk hingga akhirnya mengeluarkan sperma.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pkl. 16.00 wib. saksi Supriyanto Bin Isworo (suami terdakwa Leah Dwi siwi) melihat terdakwa tengah mengendarai sepeda motor, padahal sejak bulan Januari 2017 terdakwa tidak pulang ke rumah, selanjutnya saksi Supriyanto membuntuti terdakwa sampai di tempat kosnya di Kel Kauman Kec. Jepara Kab. Jepara, sekitar pkl. 19.00 wib. terdakwa keluar kamar kos bersama dengan saksi Ario Wirawan;

Halaman 2 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Supriyanto membuntuti mereka namun kehilangan jejak, sehingga saksi Supriyanto pulang, setelah bermusyawarah dengan keluarga akhirnya saksi supriyanto melaporkan ke Polres Jepara, sekitar pkl. 22.30 wib. ketika pintu kamar kos diketuk, terdakwa dan saksi Ario Wirawan berada di dalam kamar berdua saja, selanjutnya terdakwa dan saksi Ario Wirawan dibawa ke Polres Jepara dan saksi Supriyanto Bin Isworo membuat pengaduan atas kejadian tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, No.Reg : PDM-35 /0.3.32/Ep.2/09/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa LEAH DWI SIWI Binti DARSONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *Perzinahan yang dilakukan secara berlanjut* “ sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEAH DWI SIWI Binti DARSONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 30 Oktober 2017 Nomor: 184/Pid.B/2017/PN Jpa yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa LEAH DWI SIWI Binti DARSONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ZINA SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

Halaman 3 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jepara masing-masing pada tanggal 02 Nopember 2017 dan tanggal 03 Nopember 2017, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 16 / Pid.B / 2017 / PN Jpa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2017 sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding Nomor: 16 / Akta.Pid / 2017 / PN.Jpa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jepara ;

Membaca, Surat Mempelari berkas perkara Nomor ; W12.U.19/1920/Pid.01.01/X/2017 tanggal 3 Nopember 2017 yang memberitahukan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diberi kesempatan untuk mempelajari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor : 184/Pid.B/2017/ PN Jpa atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 30 Oktober 2017, kemudian pada tanggal 02 Nopember 2017 dan tanggal 03 Nopember 2017, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor: 184/Pid.B/2017/PN Jpa tanggal 30 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya

Halaman 4 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejalan pula dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 30 Oktober 2017 Nomor 184/Pid.B/2017/PN Jpa haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara tersebut pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-ib KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 184/Pid.B/2017/PN.Jpa tanggal 30 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2017**, oleh Kami **Murdiyono,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **H.Arifin, S.H.,M.M** dan **Eddy Risdianto,S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 2017, Nomor : 365 / Pid. / 2017 / PT SMG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 7 Desember 2017**, dalam sidang yang

Halaman 5 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota;

ttd

H.Arifin, S.H.,M.M

ttd

Eddy Risdianto,S.H.M.H

Hakim Ketua ;

ttd

Murdiyono,S.H.,M.H

Panitera Pengganti ;

ttd

Sutrisno, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 ,Pts.N0.365/Pid./2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7